



## **PUTUSAN**

Nomor 988/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Banten, 03 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 988/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 115/03/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020;

Halaman 1 dari 5 halaman putusan Nomor 988/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama mengontrak sebuah bedengan yang beralamat di Jl. Rawa Makmur, Merpati 7, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK lahir di Bengkulu padatanggal 05 Juli 2020 (4 bulan). Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian sejak bulan Juli 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami;
- Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

5. Bahwa, pada tanggal 08 September 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon meminta Pemohon agar tidak pergi bekerja dan tetap di rumah untuk menemani Termohon dan anak di rumah, namun Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan Termohon tersebut karena harus pergi bekerja untuk mencari nafkah, kemudian Termohon marah dan berkata kasar kepada Termohon, akibat dari hal tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, yang hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 5 halaman putusan Nomor 988/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Rojâ€™ti terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2020 Pemohon tidak hadir dipersidangan, sedangkan Termohon hadir, dan menyampaikan keberatannya bersidangan di Pengadilan Agama Bengkulu dengan alasan Termohon berdomisili wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, meskipun pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bengkulu, namun kemudian Termohon diusir oleh Pemohon, sehingga Termohon terpaksa kembali ke rumah orang tua Termohon di Mukomuko;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2020 Pemohon tidak hadir dipersidangan, sedangkan Termohon hadir secara pribadi

Halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor 988/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada persidangan tersebut Termohon menyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dahulu tinggal di Kota Bengkulu, tetapi pada saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon pada saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, dan sesuai pernyataan Termohon bahwa kepergiannya dari rumah kediaman bersama di Bengkulu adalah karena diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2), maka Pengadilan Agama Bengkulu harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Mukomuko. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon diluar hadir Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman putusan Nomor 988/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Nadimah  
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp355.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah** **Rp496.000,00**

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).